

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GRATIFIKASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :


**FITRIANA APRIANGGUN
02091401115**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

345.023.2307

Fit
P
2013

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GRATIFIKASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**FITRIANA APRIANGGUN
02091401115**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**



**NAMA : FITRIANA APRIANGGUN
NIM : 02091401115**

JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GRATIFIKASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Palembang, November 2013

Pembimbing Pembantu

**Vera Novianti. S.H., M.Hum
NIP : 197711032008012010**

Pembimbing Utama

**Malkian Elvani. S.H., M.Hum
NIP : 195412031985031001**

Dekan

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP : 196412021990031003**



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fitriana Aprianggun
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401115
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 4 April 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2013



Fitriana Aprianggun
NIM 02091401115

UCAPAN TERIMAKASIH



Pada kesempatan ini perkenankan pula peneliti mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada:

1. Keluargaku yang kusayangi, Aliwan (Papa), Ngadiem (Mama), ketiga adik tersayang, Thio Rizky Kurniawan, Angga Muliawan, Abdul Hamid Alhanafi, oma, nenek, tante, dan keponakan-keponakanku yang selalu memberikan dorongan serta motivasi dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya dalam skripsi ini;
3. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya dalam skripsi ini;
4. Bapak H.Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
5. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,P.hD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Pengelola Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;

10. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Ketua Pengelola Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. *Special Thanks* buat pacarku M. Aldy Dwi Nugraha, S.H yang selalu memberikan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini, dan buat sahabat-sahabatku, Suci Ayu Desmi Fratimi, Am.Keb, Tiara Aprilia Amanda, Siti Femmy Dwikasa, Reza Pahlevi, Candra Kurniawan, S.H, Fidzah Aqmarina, S.H, Nurul Jamilah, Dila Amanda Kenniza, S.H, Rizky Aliansyah S.H, kak Achmad Nugraha, S.H, Dwico Peruri, Ramadhan Putra, Muhamdhani, Irfan Raufi yang selalu memberikan semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh teman-teman satu perjuangan bersama, khususnya angkatan 2009, teman-teman PLKH KELAS C 2013, Abla, Kak Didi, Dhio, Evan, Angga, Dije, Lia, Henny, Vina, Intan, Egga, Agus, Novi, Robi, Tia, Niko, Nandes, Rahmat, Deni, Sigit, Nia, Uda, Rendi, Firman dan seluruh teman-teman KLINIK HUKUM, Yudha, Afri, Yudhi dan kawan-kawan.

Motto:

*Harga kesuksesan adalah kerja keras,
kesuksesan bukan dilihat dari kekuasaan dan kekuatan,
bukan pula dilihat dari ilmu pengetahuan,
tetapi kesuksesan didapatkan jika adanya kemauan...*

*Kupersembahkan kepada :
Papa dan Mama Tercinta
Adik-adikku Tersayang
Calon Pendamping Hidupku
Rekan-Rekan Seperjuangan
Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan kesempatan yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan untuk perbaikan kedepannya demi kebaikan bersama.

Akhir kata dari saya, semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih bagi keilmuan kita, semoga bermanfaat. Amin.

Palembang, November 2013

Peneliti

Fitriana Aprianggun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Rumusan Masalah	7
I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
I.4. Metode Penelitian	8
I.4.1. Jenis Penelitian.....	8
I.4.2. Pendekatan Penelitian	9
I.4.3. Bahan Hukum Penelitian	10
I.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
I.4.5. Analisis Bahan Hukum	11
I.4.6. Penarikan Kesimpulan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Teori Penegakan Hukum Pidana	13
II.2. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi	18
II.2.1. KUHP	20

II.2.2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	22
II.3. Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi.....	27
II.4. Unsur-unsur Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	30

BAB III PEMBAHASAN

III.1. Akibat Hukum Melaporkan Gratifikasi Kepada KPK Melebihi Batas Waktu 30 hari.....	33
III.1.1. Landasan Pengaturan Gratifikasi.....	33
III.1.2. Akibat Hukum Melaporkan Gratifikasi melebihi Waktu 30 Hari.....	41
III.1.3. Hadiah, Imbalan, dan Pemberian yang Harus Dilaporkan dan Tidak Harus Dilaporkan.....	57
III.2. Keterlambatan Pelaporan Gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.....	61
III.2.1. Tata Cara Pelaporan Gratifikasi.....	61
III.2.2. Keterlambatan Pelaporan Gratifikasi.....	69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan	73
IV.2. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	84

ABSTRAK

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk hadiah maupun imbalan. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan disebut melakukan gratifikasi yang akan menjadi potensi perbuatan korupsi dikemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, bila pemberian tersebut patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan, segera melaporkannya kepada KPK untuk dianalisis lebih lanjut, pelaporan gratifikasi bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara telah ditentukan dalam Pasal 12C Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum gratifikasi apabila melaporkan gratifikasi kepada KPK melebihi waktu 30 hari dan apa yang menjadi faktor keterlambatan pelaporan gratifikasi dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, dengan kata lain penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka. Apabila menurut kepastian hukum, gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK melebihi batas waktu yang ditentukan akibat hukumnya adalah gratifikasi, namun ada alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dipidananya suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur gratifikasi dan mengesampingkan peraturan undang-undang yang mengaturnya demi keadilan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Gratifikasi, Pejabat Negara, Pegawai Negeri

BAB I

PENDAHULUAN



I.1. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan, dan usaha memperbaiki perundang-undangan. Bahkan muncul rasa putus asa untuk memberantasnya. Para penegak hukum terlihat kehilangan akal dalam memikirkan dari mana mulai suatu penindakan. Semakin didalami dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa diujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua *elite* politik, pengusaha, dan petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor terlibat dalam kisaran puting beliung korupsi pula.¹

Korupsi adalah istilah yang tidak asing lagi khususnya bagi masyarakat Indonesia atau umumnya pada masyarakat manca negara. Korupsi itu sendiri mempunyai makna tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan negara atau keuangan negara. Sepatutnya tindak pidana korupsi harus mendapatkan perhatian yang berkaitan dengan unsur-unsur yang termuat didalamnya, yaitu :

¹Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5.

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan mengandung unsur “melawan hukum”
2. Bahwa perbuatan itu mengandung unsur “kesengajaan”
3. Bahwa adanya penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan abatan yang melekat pada dirinya .
4. Bahwa perbuatan itu merugikan keuangan maupun perekonomian Negara dan Masyarakat.²

Benveniste mendefinisikan korupsi kedalam 4 jenis, yaitu :

1. *Discretionary corruption*, ialah perbuatan korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan maksud-maksud atau bahasa hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk mendapatkan keuntungan diri pribadi, dengan menggunakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan suatu kelompok.³

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak buruk/negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan

² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2007, hlm 322.

³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008 hlm 8.

masalah yang serius, tindak pidana ini membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga pembangunan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena dengan perlahan perbuatan ini seakan semakin membudaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.⁴

Korupsi mempunyai dampak negatif yang sangat besar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi berasal dari kata dasar “Korup” yang artinya buruk, rusak, busuk, suka menerima uang sogok, dapat disogok (memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi), sedangkan korupsi artinya penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵

Telah diakui pula, bahwa korupsi ini sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa “*extra ordinary crime*” sehingga kejahatan ini sering dianggap sebagai “*beyond the law*” karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas “*high level economic*” dan birokrasi kalangan atas “*high level beurocratic*” baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan, kejahatan korupsi yang melibatkan kekuasaan sangat sulit pembuktiannya, selain itu kehendak adanya pemberantasan perbuatan ini nyata-nyata terbentur dengan kepentingan kekuasaan yang mungkin melibatkan para birokrasi tersebut, akibatnya sudah

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 1.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 462.

dapat diperkirakan bahwa korupsi ini seolah-olah menjadi “*beyond the law*” dan sebagai bentuk perbuatan yang “*untouchble by the law*”⁶

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembar Negara Nomor 134, dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4150). Dalam undang-undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam amandemen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur didalam Pasal 12B.⁷

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan pada Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pemberian dalam arti luas, yakni dapat meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pemberian pinjaman tanpa bunga, pemberian tiket perjalanan, pemberian fasilitas penginapan, pemberian perjalanan wisata, pemberian pengobatan cuma-cuma, dan berupa fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁸

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2007, hlm 330.

⁷ Doni Muhardiansyah, et al, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, 2010, hlm 1.

⁸ Tim KPK, Informasi Gratifikasi, <http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/ketentuan-peraturan-gratifikasi>, Jakarta, 2001, diakses tanggal 20 April 2013, pukul 18.18.

Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B Ayat (1), kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan pada kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang cukup netral, artinya tidak terdapat makna/arti tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini akan dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya merupakan gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B saja.⁹

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam berbentuk barang atau bahkan berbentuk uang. Hal yang seperti ini bisa menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi dikemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, bila pemberian tersebut patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki tersebut segera melaporkannya kepada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁰

Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat yang

⁹ Doni Muhandiansyah, *Op. Cit*, hlm 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm 4.

bertentangan dengan kewajibannya atau tugas yang melekat pada jabatannya akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹

Pelaku yang menerima hadiah, janji, yang menguntungkan diri sendiri dan lain sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 wajib melaporkannya ke KPK, apabila pelaku tidak melaporkannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12C pelaku telah melakukan gratifikasi, Pasal 12C telah menentukan batasan waktu untuk melaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, namun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C tidak menyebutkan pengaturan tentang pelaporan penerimaan gratifikasi apabila telah melampaui batas waktu 30 hari tersebut.¹²

Berdasarkan uraian yang telah diulas atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara ilmiah (skripsi) dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

¹¹ Lihat Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembar Negara Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Nomor 4150.

¹² Lihat Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembar Negara Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Nomor 4150.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diulas di atas maka pokok permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum Gratifikasi apabila melaporkan gratifikasi kepada KPK melebihi waktu 30 hari seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ?
2. Apa yang menjadi faktor keterlambatan pelaporan gratifikasi melebihi waktu 30 hari dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ?

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis pengaturan gratifikasi dan penegakannya sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi selama ini dan adakah penghambatnya penegakan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 12B -12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana di bidang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dan menambah bahan bacaan bagi masyarakat agar lebih memahami mengenai seluk beluk gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh adalah diharapkan tulisan ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para penegak hukum dalam rangka memberantas gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

I.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, pada penelitian ini tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.¹³

Dalam penerapannya, wawancara dapat dijadikan sebagai sarana utama, sarana pelengkap dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 53.

metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data. Sebagai sarana pelengkap apabila ia digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain. Sedangkan sarana penguji yaitu apabila digunakan untuk menguji kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh dengan cara lain.¹⁴

Penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder dan bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan gejala-gejala hukum secara rinci dan lengkap seperti apa adanya, dan kemudian menganalisisnya.¹⁵

I.4.2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang berfungsi untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan.¹⁶

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 96.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm 39.

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm 306.

I.4.3. Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah-majalah, surat-surat kabar, internet dan sebagainya.¹⁷

I.4.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan data pada sebuah penelitian ini dengan menggunakan studi bahan-bahan pustaka atau dengan cara melakukan penelusuran literatur hukum dan menganalisisnya.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 106.

I.4.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *Content Analysis* yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini memaknai hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas tiga elemen utama berupa aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan moralitas yang berinteraksi secara positif guna menggerakkan bekerjanya sistem tersebut secara dinamis.¹⁸ Kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

I.4.6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.¹⁹

¹⁸ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 273.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002, hlm

Metode penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan yang bersifat umum ke bahan-bahan yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²⁰

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zainuri, 2007, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Depok: Cahaya Baru Sawangan
- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni
- , 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni Bandung
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- , 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak pidana Korupsi*, Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana
- Beni Ahmad Saebani, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia
- , 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Doni Muhandiansyah, Aida Ratna Zulaina, Wahyu Dewantara Susilo, 2010, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK; Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak pidana korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Indriyanto Seno Adji, 2007, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media
- Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta,
- Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, 2010, *Pemberantasan Korupsi, Modul Pendidikan dan pelatihan*
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni
- Marwan Effendy, 2007, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis
- O.C Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Alumni
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju
- Sugianto, 2008, *Sejarah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi*, Bandung: Fokusmedia
- Victor M Situmorang, 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Rineka Cipta
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang 31 Tahun 1999, Lembar Negara Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Nomor 4150

WEBSITE:

Anonim, *Form Pelaporan Gratifikasi*, 2011, <http://acch.kpk.go.id/penindakan;jsessionid=ED4269B339EA3325174D1900AFF0628>, diakses tanggal 15 Oktober 2013, pukul 15.20

Anonim, *Gratifikasi*, 2010, http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170:gratifik_asi&catid=52:umum, diakses tanggal 12 Oktober 2013, pukul 13.28

- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey dalam Agustina Wati Gubali, *Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-undang di Indonesia*, Skripsi, Volume II, 2013, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/.../1961> , diakses 4 Oktober 2013, pukul 17.20
- Jhon Korassa Sonbai, *Lembaga Bantuan Hukum Gratifikasi*, 2003, <http://bali.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=21762>, 7 oktober 2003, pukul 14.25
- Jhon Hutoma, *Gratifikasi*, 2009, <http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/08/Gratifikasi.pdf>, 22 September 2013, pukul 12.20
- Kamus Hukum Online, <http://thelawdictionary.org/gratification/> , 22 September 2013, pukul 12.30
- Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, *Himbauan Terkait Gratifikasi*, Surat Himbauan, http://kpk.go.id/gratifikasi/uploads/B_143_Himbauan_Terkait_Gratifikasi.pdf, 2013, pukul 12.10
- Marjene Termorhuizen dalam Agustina Wati Gubali, *Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-undang di Indonesia*, Skripsi, Volume II, 2013, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/.../1961> , diakses tanggal 2 Oktober 2013, pukul 19.23
- Muladi dalam Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 2010, <https://sso.ui.ac.id/cas/login?service=http%3A%2F%2Fwww.lib.ui.ac.id%2Funggah%2F%3Fq%3Dsystem%2Ffiles%2FJURNAL%2520TESIS.docx%26destination%3Dsystem%2Ffiles%2FJURNAL%2520TESIS.docx&gateway=true>, diakses tanggal 2 oktober 2013, pukul 16.40
- Tim Komisi Pemberantas Korupsi, *Informasi Gratifikasi*, 2001, <http://kpk.go.id/gratifikasi/index.php/lapor-gratifikasi/mn-tatacara-pelaporan>, dikases tanggal 22 September 2013, pukul 14.10
- Tim Komisi Pemberantas Korupsi, *Informasi Gratifikasi*, <http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/ketentuan-peraturan-gratifikasi> , Jakarta, 2001, diakses tanggal 20 April 2013, pukul 18.18

Tim Komisi Pemberantas Korupsi, *Tanya Jawab Gratifikasi*,
<http://kpk.go.id/gratifikasi/index.php/informasi-gratifikasi/tanya-jawab-gratifikasi> , diakses tanggal 11 Oktober 2013, pukul 17.50

Verawati Manalu, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Menerima Gratifikasi*,
Skripsi, 2010,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17641/2/Chapter%2>, diakses
tanggal 1 Oktober 2013, pukul 9.20